



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a : WARTO BIN NAWAR.**

**Tempat Lahir : Pasuruan.**

**Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Oktober 1978.**

**Jenis Kelamin : Laki-Laki.**

**Kebangsaan : Indonesia.**

**Tempat tinggal : Dusun Tegal Kidul Rt. 09 Rw. 03 Desa Jatiarjo  
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.**

**A g a m a : Islam.**

**Pekerjaan : Swasta.**

**Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :**

- Nomor : SP.Kap/116/XI/2017/Satresnarkoba, tanggal 6 November 2017, a.n. WARTO Bin NAWAR;

**Terdakwa di tahan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan 11 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 22/Pid.sus/2018/PN.Bil yang menunjuk WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 22/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 12 Januari 2018, tentang

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 12 Januari 2018 nomor : B-007/APB/Ep.3/I/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 12 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WARTO Bin NAWAR pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat dirumah terdakwa Dusun Tegal Kidul Rt.09/Rw.03 Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi ABD. HAMID MAJID (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menuju rumah KAMAT Als KACER (DPO) untuk membeli 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABD. HAMID MAJID kemudian pada saat saksi ABD. HAMID MAJID menyerahkan pesanan narkotika kepada saksi SLAMET HARIANTO Bin PONIDI, tiba-tiba datang petugas satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ABD.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID MAJID berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang komisi pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh saksi SLAMET HARIANTO Bin PONIDI selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih milik saksi SLAMET HARIANTO Bin PONIDI dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Lab. : 10055/NNF/2017.  
Nomor Barang Bukti : 10807/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram.  
Identifikasi : **Metamfetamin Positip (+).**  
Keterangan : Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### **Saksi I. ABDUL KHALIM :**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekitar jam 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Dusun Tegal Kidul

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.09/Rw.03 Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi Koko Sarwono Bagus Jatmiko melakukan penangkapan terhadap terdakwa WARTO Bin NAWAR;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain), karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari pengembangan dari saksi H. Abdul Hamid (dalam perkara lain) bahwa memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu dari terdakwa WARTO Bin NAWAR, sehingga terdakwa WARTO Bin NAWAR dijadikan TO (Target Operasi) pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari Kamat alias Kacer (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi II. KOKO SARWONO BAGUS JATMIKO :**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Tegal Kidul Rt.09/Rw.03 Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, saksi bersama saksi Abd. Khalim melakukan penangkapan terhadap terdakwa WARTO Bin NAWAR;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain), karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari pengembangan dari saksi H. Abdul Hamid (dalam perkara lain)

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu dari terdakwa WARTO Bin NAWAR, sehingga terdakwa WARTO Bin NAWAR dijadikan TO (Target Operasi) pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekitar jam 19.00 Wib;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari Kamat alias Kacer (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi III. M. ABDUL HAMID MAJID Bin SUPRAYITNO :**

- Bahwa saksi M. ABDUL HAMID MAJID Bin SUPRAYITNO (dalam perkara lain) ditangkap oleh Polisi Pasuruan pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di warung kopi milik Slamet Harianto Bin Ponidi (dalam perkara lain) di Dusun Sukorejo Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia serta kartu IM3 dan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram yaitu saksi M. ABDUL HAMID MAJID Bin SUPRAYITNO (dalam perkara lain) peroleh dari terdakwa WARTO Bin NAWAR (dalam perkara lain) dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. ABDUL HAMID MAJID Bin SUPRAYITNO (dalam perkara lain) dan terdakwa WARTO Bin NAWAR bukan seorang

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter dan tidak mempunyai ijin untuk membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Tegal Kidul Rt.09/Rw.03 Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain), karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari Kamat alias Kacer (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WARTO BIN NAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARTO BIN NAWAR dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :



1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **WARTO Bin NAWAR**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **WARTO Bin NAWAR**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Mas’ud, saksi Anwar Susanto dan saksi Zainuddin Als. Tomi Bin Rawi serta dari keterangan





terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak dan melawan hukum"**, telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abd. Khalim, saksi Koko Sarwono dan saksi M. Abd. Hamid serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 10055/NNF/2017, yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Luluk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 15 November 2017 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 6 November 2017 telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekitar jam 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Dusun Tegal Kidul Rt.09/Rw.03 Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain), karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram yaitu terdakwa peroleh dari Kamat alias Kacer (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (satu koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa dimana petugas dari Polres Pasuruan telah mendapat informasi dari pengembangan dari saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain) melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Petugas Polres Pasuruan menangkap saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain) dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna

Halaman 10 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil



putih Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, dimana saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain) memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Warto Bin Nawar dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Petugas Polres Pasuruan melakukan pengembangan terhadap terdakwa Warto Bin Nawar dan dijadikan TO (Target Operasi) pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 sekitar jam 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Dusun Tegal Kidul Rt.09/Rw.03 Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan saksi Abd. Khalim dan saksi Koko Sarwono berhasil menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di dalam rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain) memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Warto Bin Nawar dan terdakwa Warto Bin Nawar menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,34 (nol komal tiga puluh empat) gram tersebut membeli dari Kamat als. Kacer (DPO) dengan cara terdakwa mendatangi Kamat alas Kacer (DPO) dirumahnya, kemudian Kamat Als. Kacer (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,34 (nol komal tiga puluh empat) gram kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,34 (nol komal tiga puluh empat) gram yang ditemukan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa membelikan saksi M. Abdul Hamid (dalam perkara lain) kepada Kamat Als. Kacer (DPO) sampai dengan terdakwa ditangkap, dengan demikian maka unsur hukum **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **WARTO Bin NAWAR**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

### Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomi, maka haruslah **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa WARTO BIN NAWAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa WARTO BIN NAWAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. ROMLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ANANTO TRI SUDIBYO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa, serta dihadiri Penasihat hukumnya.

**Majelis Hakim tersebut,**  
Ketua,

**DR. GUTJARSO, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ASWIN ARIEF, S.H., M.H.**

**ANDI MUSYAFIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MOH. ROMLI, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)